

PENETAPAN PEMBICARA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEMBICARA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI PERTAMA DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, kegiatan Bedah Buku merupakan bagian dari rencana kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 111/PK.01-BA/7317/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, telah ditetapkan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pembicara dalam Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KPU Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 September 2026
- Lampiran 1 Halaman